



PUTUSAN

Nomor: 656/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Kereta Api, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 656/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Februari 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/61/II/2003 yang

Hal. 1 dari halaman 6 Putusan No.656 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 24 Februari 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Asahan 2 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan sekarang Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) ANAK I (pr), umur 9 tahun, (2) ANAK II (lk), umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Maret tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon selalu sibuk dengan urusan Termohon sehingga Termohon mengabaikan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
5. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2010 akibat hal tersebut di atas menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dan Termohon sudah pisah rintang dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;



7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon dengan register perkara Nomor: 656/Pdt.G/2013/PA.Kis., dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 656/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 13 Nopember 2013 gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 416.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kisaran,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH.

Hal. 7 dari halaman 6 Putusan No.656 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)